



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)/
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
DESA SIDAN, GIANYAR
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor Pihak Pertama : 660 / Unwar / PD - 15 / 2022
Nomor Pihak Kedua : 410 / 50 / PS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari pada keinginan untuk dapat saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka pada hari ini, Senin Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK**, Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24, Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK Pertama**.
2. **I Made Sukra Suyasa, S.Sos**, Perbekel Desa Sidan, Gianyar, berkedudukan di Jalan Raya Sidan, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Gianyar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan akan saling membantu dalam memajukan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing - masing.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan setiap kegiatan sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MOU)/Nota Kesepaham Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kerja Sama Operasional (KSO) tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak atau wakil para pihak yang ditunjuk untuk mewakili kerjasama tersebut.

MOU/Nota Kesepahaman ini, berlaku sejak penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan kerja sama ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Denpasar

PIHAK PERTAMA
Universitas Warmadewa
Rektor,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK
NIK. 230800260

PIHAK KEDUA
Desa Sidan, Gianyar
Perbekel,



I Made Sukra Suyasa, S.Sos



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)/
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
DESA SIDAN, GIANYAR
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor Pihak Pertama : 660 / UNWAR / PD-15 / 2022.
Nomor Pihak Kedua : 410 / 50 / PS

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari pada keinginan untuk dapat saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka pada hari ini, Senin Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK**, Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24, Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **I Made Sukra Suyasa, S.Sos**, Perbekel Desa Sidan, Gianyar, berkedudukan di Jalan Raya Sidan, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Gianyar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan akan saling membantu dalam memajukan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan sumberdaya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing - masing.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan setiap kegiatan sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MOU)/Nota Kesepaham Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kerja Sama Operasional (KSO) tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak atau wakil para pihak yang ditunjuk untuk mewakili kerjasama tersebut.

MOU/Nota Kesepahaman ini, berlaku sejak penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan kerja sama ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Denpasar

PIHAK PERTAMA
Universitas Warmadewa
Rektor,

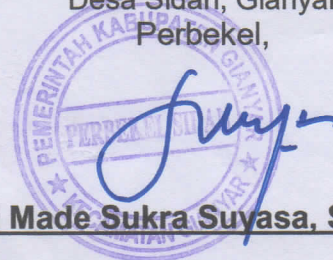


Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK

NIK. 230800260

4

PIHAK KEDUA
Desa Sidan, Gianyar
Perbekel,



I Made Sukra Suyasa, S.Sos